



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 217/ Pid /2021 /PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO PRASETYO alias KEDEL Bin SUKIMIN HARSO WIYONO;**
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 4 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cempaka Putih Barat XIX RT.8 RW.11, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, atau Dk. Ngesong RT.1 RW.2, Desa Puhgogor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eko Prasetyo alias Kedel bin Sukimin Harso Wiyono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 April 2021, nomor 217/Pid/2021/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Skh dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2021, Nomor Reg. Perk : PDM-01/Sukoh/Eku.2/01/2021 atas nama Terdakwa, yang berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Eko Prasetyo alias Kedel bin Sukimin Harso Wiyono pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Kandang Peternakan ayam petelur dan ayam jawa super (Joper) yang beralamat di Dk. Ngesong Rt .002 Rw. 002 Desa Puhgogor Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari adanya kerjasama antara terdakwa dengan korban Yulia binti Sutanto dalam usaha ayam petelur dan ayam Jawa Super (Joper), korban Yulia bin Sutanto telah memberikan investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan memberikan hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), akan tetapi dalam perjalanan kerjasama tersebut korban Yulia binti Sutanto meminta kembali uang investasi dan hutang yang telah diserahkan kepada Terdakwa. Karena Terdakwa merasa kalut/ panik karena harus mengembalikan uang investasi dan hutang milik korban Yulia binti Sutanto tersebut, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Yulia binti Sutanto dengan cara pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 17.17 Wib, Terdakwa menghubungi korban Yulia binti Sutanto agar datang ke lokasi peternakan ayam petelur dan ayam Jawa Super (joper) yang terletak di Dk. Ngesong Rt. 002 Rw. 002 Ds. Puhgogor Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo untuk melihat kondisi ayam dalam masa pengobatan dengan mengatakan "kalau pas ada waktu nengok sini bu ayam dalam masa pengobatan", kemudian korban Yulia binti Sutanto menyanggupi untuk datang dengan mengatakan "ooo, kenapa mas besuk tak mampir", lalu Terdakwa menjawab lagi dengan mengatakan "iya produksinya bu lambat banget ini tak injek vit dan b komplek biar naik bu pakane tombokke akeh bu", kemudian korban Yulia binti Sutanto menjawab "apa bibitnya gak bagus to?", dan Terdakwa menjawab "gak tau bu..tadi yang kirim pakan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dari sini bu...tak suruh ngecek", kemudian korban Yulia binti Sutanto menjawab "oiya besok tak sana mas", lalu Terdakwa menjawab "nggih bu". Kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa bertanya kepada karyawan Terdakwa yang bernama saksi Sugeng Riyadi "lak banne neng di (lak bannya dimana)" dan dijawab saksi Sugeng Riyadi "enten ning kandang joper (ada dikandang joper)" serta saat itu Terdakwa juga meletakkan 1 (satu) buah palu/martil, gergaji dan sebuah linggis di dalam kandang dan Terdakwa juga memerintahkan saksi Sugeng Riyadi untuk segera menyelesaikan pekerjaannya dan segera pulang kerumah. Hingga kurang lebih pukul 17.00 Wib korban Yulia binti Sutanto datang ke lokasi peternakan ayam petelur dan ayam jawa super (joper) yang terletak di Dk. Ngesong Rt. 002 Rw. 002 Ds. Puhgogor Kec.Bendosari Kab.Sukoharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No.Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834 untuk menemui Terdakwa. Setelah korban Yulia binti Sutanto sampai di peternakan, korban Yulia binti Sutanto turun dari mobil dan masuk kedalam peternakan, lalu berbicara dengan Terdakwa dimana pembicaraan saat itu seputar mundurnya panen telur, kemudian pada saat korban Yulia binti Sutanto hendak pamit pulang, Terdakwa langsung memukul kepala korban Yulia binti Sutanto dari belakang dengan menggunakan linggis yang telah Terdakwa siapkan terlebih dahulu sehingga korban Yulia binti Sutanto terjatuh di tanah. Pada saat korban Yulia binti Sutanto sudah dalam keadaan terjatuh di tanah, Terdakwa memukul kembali kepala korban Yulia binti Sutanto dengan linggis, kemudian Terdakwa menyeret korban Yulia binti Sutanto masuk ke dalam kandang. Di dalam kandang, terdakwa mengikat tangan korban Yulia binti Sutanto dengan menggunakan lakban. Kemudian Terdakwa melihat korban Yulia binti Sutanto memegang 1 (satu) buah handphone ditangannya, Terdakwa menghampiri korban Yulia binti Sutanto yang pada saat itu sudah dalam keadaan tidak berdaya untuk meminta pin M-Banking korban Yulia binti Sutanto dengan mengatakan "bu saya minta kode akses BCAnyanya kalau dikasih gak saya apa-apain bu", lalu korban Yulia binti Sutanto mengatakan pin M-banking miliknya yaitu akses "yu8817 PIN 041010", setelah mendengar jawaban korban Yulia binti Sutanto tersebut kemudian Terdakwa melakukan transfer melalui M-Banking BCA dari Handphone milik korban Yulia binti Sutanto dengan nomor WhatsApp : 081542624746 ke rekening BCA dengan nomor rekening : 8770061246 atas nama Eko Prasetyo sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan setelah melakukan transfer, Terdakwa juga mengambil 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna gold milik korban Yulia binti Sutanto dan Terdakwa juga membuka tas korban Yulia binti Sutanto serta melihat ada sejumlah uang tunai yang berjumlah kurang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa tergerak untuk mengambil uang yang berada di dalam tas milik korban Yulia binti Sutanto tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali memukul korban Yulia binti Sutanto dengan sebuah linggis kearah wajah Korban Yulia binti Sutanto. Setelah Terdakwa memukul kembali bagian wajah korban Yulia binti Sutanto, kemudian Terdakwa menyeret korban Yulia binti Sutanto ke dalam 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No.Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834 milik korban Yulia binti Sutanto dan Terdakwa memasukkan tubuh korban Yulia binti Sutanto ke dalam bagasi mobil. Pada saat Terdakwa memasukkan tubuh korban Yulias binti Sutanto tas milik korban Yulia binti Sutanto yang berwarna krem tersangkut di tangan korban Yulia binti Sutanto, kemudian Terdakwa memotong tas tersebut dengan menggunakan gergaji dan pada saat itu Terdakwa melihat korban Yulia binti Sutanto masih bergerak, kemudian Terdakwa kembali memukul tubuh korban Yulia binti Sutanto dengan linggis sebanyak 4 (empat) kali untuk memastikan korban Yulia binti Sutanto sudah tidak bernyawa lagi, setelah itu pintu bagasi mobil Terdakwa tutup kemudian Terdakwa membersihkan bekas darah di kandang dan linggis dengan menggunakan air di kandang, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mandi dan mencuci baju serta celana Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No.Pol : AD-2203-WT membawa 2 (Dua) unit handphone milik korban Yulia binti Sutanto ke arah Serenan Kabupaten Klaten. Setelah Terdakwa sampai di Jembatan Serenan, Terdakwa membuang 2 (dua) unit handphone milik korban Yulia binti Sutanto tersebut di Sungai Serenan Kabupaten Klaten dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, kemudian Terdakwa pulang dan bertemu Kepala Desa Puhgogor yang bernama Suharno untuk membayar hutang sebesar Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada saksi Suharno dan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) diserahkan kepada saksi Suharno dengan cara tranfer, setelah itu Terdakwa pulang kerumah lagi. Ketika berada dirumah, Terdakwa kebingungan bagaimana cara menghilangkan jejak atas perbuatannya terhadap korban Yulia binti Sutanto. Tidak lama kemudian Terdakwa memutuskan untuk menghilangkan jejak dengan cara membakar tubuh korban Yulia binti Sutanto. Hingga sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Sugeng Riyadi dengan mengatakan "geng wis turu (geng udah tidur)?" dan oleh saksi Sugeng Riyadi dijawab "rung (belum)", lalu Terdakwa mengatakan lagi "jemputen ak ning pom bensin DKR ngko tak kei duit (jemput saya di pom bensin DKR nanti tak kasih uang)" dan dijawab "oke mas", Terdakwa mengatakan lagi "ning ak isih neng omah moro rene sik (tapi aku masih dirumah kesini dulu ya)", lalu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab lagi “yo”. Hingga sekira pukul 21.10 Wib, saksi Sugeng Riyadi datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sarana berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type IPA, warna hitam, tahun 2014, No. Pol: AD-4399-QO, lalu saat itu Terdakwa langsung memberi saksi Sugeng Riyadi uang sebanyak Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan mengatakan “ki nggo tuku bensin (ni buat beli bensin)” dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sugeng Riyadi untuk mengantarkan ke kandang ayam petelur dan ayam Jawa Super (Joper) yang terletak di Dk. Ngesong Ds. Puhgogor Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo. Kemudian Terdakwa membawa 1 (Satu) buah jerigen berisi BBM Paltalite yang berada dirumahnya diantar oleh saksi Sugeng Riyadi ke peternakan, namun setelah di jalan kampung yang mau masuk ke arah kandang, Terdakwa meminta berhenti dengan mengatakan “tunggunen neng ngarep pom bensin DKR wae (tunggu saja di depan pom bensin DKR saja)”, setelah itu saksi Sugeng Riyadi langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke kandang. Sesampainya Terdakwa di lokasi kandang kemudian Terdakwa menyalakan 1 (satu) unit Kbm. Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No. Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834 dengan menggunakan kunci kontak milik korban Yulia binti Sutanto dan berputar-putar mengelilingi wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan membawa 1 (Satu) buah jerigen 1,5 liter yang berisi BBM Paltalite yang biasa digunakan Terdakwa untuk mesin giling jagung pakan ternak ayam. Setelah sampai di Dk. Cendana Baru Rt. 004 Rw. 007 Ds. Sugihan Bendosari Sukoharjo, Terdakwa menghentikan mobil tersebut ke sebelah utara toko Material Mekar Jaya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sugeng Riyadi melalui telepon dengan No. WA : 087714690627 dengan mengatakan “geng jemput ak neng lor DKR rodok adoh ning pinggir jalan (geng jemput saya di sebelah utara DKR agak jauh di pinggir jalan)” dan saksi Sugeng Riyadi menjawab “iyo mas (iya mas)”. Lalu Terdakwa turun dari mobil, kemudian Terdakwa membakar 1 (satu) unit Kbm. Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik, No. Pol : AD-1526-EA dengan tubuh korban Yulia binti Sutanto yang berada di jok belakang dengan cara menyiram tubuh korban Yulia binti Sutanto dan Terdakwa juga menyiram seluruh jok mobil dengan menggunakan bahan bakar Minyak Paltalite, lalu Terdakwa menyalakan korek gas kemudian membakar mobil dan tubuh korban Yulia binti Sutanto, namun saat itu Terdakwa juga mengalami luka bakar pada bagian kaki kanan dan kiri karena tersambar nyala api, setelah itu Terdakwa meninggalkan korban Yulia binti Sutanto dengan cara berjalan kaki. Pada saat Terdakwa berjalan kaki, Terdakwa melihat saksi Sugeng Riyadi, Terdakwa mengatakan kepada saksi Sugeng Riyadi “langsung putar balik wae (langsung putar balik saja)”, lalu setelah itu saksi Sugeng Riyadi langsung memutar arah sepeda motor yang awalnya menghadap utara menjadi ke arah selatan jalan raya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa membonceng saksi Sugeng Riyadi dan mengatakan "langsung mulih wae (langsung pulang saja)", Akan tetapi ditengah perjalanan tepatnya di SPBU Gayam Kab. Sukoharjo tersebut Terdakwa membuang kunci kontak mobil milik korban Yulia binti Sutanto dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Bahwa Terdakwa mempunyai rencana untuk menghilangkan nyawa korban Yulia binti Sutanto tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib karena korban Yulia binti Sutanto meminta kembali uang investasi dalam usaha kerjasama bisnis ayam petelur dan ayam Jawa Super (Joper) dan hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak ingin mengembalikan uang investasi milik korban Yulia binti Sutanto tersebut sehingga jika korban Yulia binti Sutanto meninggal dunia, Terdakwa tidak berkewajiban mengembalikan uang investasi milik korban Yulia binti Sutanto dan ingin menguasai serta memiliki barang milik korban Yulia binti Sutanto. Bahwa uang sebanyak Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan sebesar 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) milik korban Yulia binti Sutanto tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli 2 (Dua) potong celana panjang seharga Rp 320.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan uang sebanyak Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi Suharno. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Yulia meninggal dunia dengan dikuatkan adanya Kutipan Akta Kematian Nomor : 3372-KM-02112020-0030 tanggal 22 November 2020 atas nama Yulia dan Visum Et Repertum Nomor : 057/IKF-ML/X//SK.II/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Adi Suwandono, S.H., Sp.F selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Pada pemeriksaan luar : didapatkan luka bakar yang hampir merata pada seluruh tubuh korban, hancurnya wajah bagian kiri (dahi, mata kiri, hidung, dan pipi kiri) akibat trauma tajam, sekumpulan luka robek pada bagian kepala bagian belakang dan kepala bagian depan akibat trauma tumpul, luka robek pada dagu dan luka robek pada bagian siku kiri akibat trauma tajam. Pada pemeriksaan dalam, didapatkan memar dan retak tulang pada tulang kepala bagian samping kiri, pelebaran pembuluh darah pada hampir seluruh permukaan selaput otak pada otak bagian samping kiri dan pendarahan di dalam otak besar bagian kiri Korban meninggal dunia karena perdarahan otak yang disebabkan multiple trauma pada kepala berupa trauma tajam dan trauma tumpul, hancurnya wajah bagian kiri korban tidak terpisahkan dari penyebab kematian korban. Perkiraan kematian korban antara delapan sampai dengan dua belas jam dari sebelum saat pemeriksaan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP**;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Eko Prasetyo alias Kedel bin Sukimin Harso Wiyono pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Kandang Peternakan ayam petelur dan ayam Jawa Super (Joper) yang beralamat di Dk. Ngesong Rt .002 Rw. 002 Desa Puhgogor Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidanan dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari adanya kerjasama antara Terdakwa dengan korban Yulia binti Sutanto dalam usaha ayam petelur dan ayam jawa super (Joper), korban Yulia bin Sutanto telah memberikan investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan memberikan hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), akan tetapi dalam perjalanan kerjasama tersebut korban Yulia binti Sutanto meminta kembali uang investasi dan hutang yang telah diserahkan kepada Terdakwa. Hingga pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 17.17 Wib, Terdakwa menghubungi korban Yulia binti Sutanto agar datang ke lokasi peternakan ayam petelur dan ayam Jawa Super (Joper) yang terletak di Dk. Ngesong Rt. 002 Rw. 002 Ds. Puhgogor Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo untuk melihat kondisi ayam dalam masa pengobatan dengan mengatakan "kalau pas ada waktu nengok sini bu ayam dalam masa pengobatan", kemudian korban Yulia binti Sutanto menyanggupi untuk datang dengan mengatakan "ooo, kenapa mas besuk tak mampir", lalu Terdakwa menjawab lagi dengan mengatakan "iya produksinya bu lambat banget ini tak injek vit dan b komplek biar naik bu pakane tombokke akeh bu", kemudian korban Yulia binti Sutanto menjawab "apa bibitnya gak bagus to?", dan Terdakwa menjawab "gak tau bu..tadi yang kirim pakan juga dari sini bu...tak suruh ngecek", kemudian korban Yulia binti Sutanto menjawab "oiya besuk tak sana mas", lalu Terdakwa menjawab "nggih bu". Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib korban Yulia binti Sutanto datang ke lokasi peternakan ayam petelur dan ayam Jawa Super (Joper) yang terletak di Dk. Ngesong Rt.002 Rw.002 Ds. Puhgogor Kec.Bendosari Kab.Sukoharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No.Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834 untuk menemui Terdakwa. Setelah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Yulia binti Sutanto sampai di peternakan, korban Yulia binti Sutanto turun dari mobil dan masuk kedalam peternakan, lalu berbicara dengan Terdakwa dimana pembicaraan saat itu seputar mundurnya panen telur, kemudian pada saat korban Yulia binti Sutanto hendak pamit pulang, seketika itu juga Terdakwa memukul kepala korban Yulia binti Sutanto dari belakang dengan menggunakan linggis yang telah Terdakwa siapkan terlebih dahulu sehingga korban Yulia binti Sutanto terjatuh di tanah. Pada saat korban Yulia binti Sutanto sudah dalam keadaan terjatuh di tanah, Terdakwa memukul kembali kepala korban Yulia binti Sutanto dengan linggis, kemudian Terdakwa menyeret korban Yulia binti Sutanto masuk ke dalam kandang. Di dalam kandang, Terdakwa mengikat tangan korban Yulia binti Sutanto dengan menggunakan lakban. Kemudian Terdakwa melihat korban Yulia binti Sutanto memegang 1 (satu) buah handphone ditangannya, Terdakwa menghampiri korban Yulia binti Sutanto yang pada saat itu sudah dalam keadaan tidak berdaya untuk meminta pin M-Banking korban Yulia binti Sutanto dengan mengatakan "bu saya minta kode akses BCAnyanya kalau dikasih gak saya apa-apain bu", lalu korban Yulia binti Sutanto mengatakan pin M-banking miliknya yaitu akses "yu8817 PIN 041010", setelah mendengar jawaban korban Yulia binti Sutanto tersebut kemudian Terdakwa melakukan transfer melalui M-Banking BCA dari handphone milik korban Yulia binti Sutanto dengan nomor WhatsApp : 081542624746 ke rekening BCA dengan nomor rekening : 8770061246 atas nama Eko Prasetyo sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan setelah melakukan transfer, Terdakwa juga mengambil 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna gold milik korban Yulia binti Sutanto dan terdakwa juga membuka tas korban Yulia Binti Sutanto serta melihat ada sejumlah uang tunai yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa tergerak untuk mengambil uang yang berada di dalam tas milik korban Yulia binti Sutanto tersebut. Setelah itu, terdakwa kembali memukul korban Yulia binti Sutanto dengan sebuah linggis kearah wajah korban Yulia binti Sutanto. Setelah Terdakwa memukul kembali bagian wajah korban Yulia binti Sutanto, kemudian Terdakwa menyeret korban Yulia binti Sutanto ke dalam 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No.Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834 milik korban Yulia binti Sutanto dan Terdakwa memasukkan tubuh korban Yulias binti Sutanto ke dalam bagasi mobil. Pada saat Terdakwa memasukkan tubuh korban Yulias binti Sutanto tas milik korban Yulia binti Sutanto yang berwarna krem tersangkut di tangan korban Yulia Binti Sutanto, kemudian Terdakwa memotong tas tersebut dengan menggunakan gergaji dan pada saat itu Terdakwa melihat korban Yulia binti Sutanto masih bergerak, kemudian Terdakwa kembali memukul tubuh korban Yulia binti Sutanto dengan linggis

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali untuk memastikan korban Yulia binti Sutanto sudah tidak bernyawa lagi, setelah itu pintu bagasi mobil Terdakwa tutup kemudian Terdakwa membersihkan bekas darah di kandang dan linggis dengan menggunakan air di kandang, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mandi dan mencuci baju serta celana Terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No.Pol : AD-2203-WT membawa 2 (dua) unit handphone milik korban Yulia Binti Sutanto ke arah Serenan Kabupaten Klaten. Setelah Terdakwa sampai di Jembatan Serenan, Terdakwa membuang 2 (dua) unit handphone milik korban Yulia binti Sutanto tersebut di Sungai Serenan Kabupaten Klaten dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, kemudian Terdakwa pulang dan bertemu Kepala Desa Puhgogor yang bernama Suharno untuk membayar hutang sebesar Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada saksi Suharno dan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) diserahkan kepada saksi Suharno dengan cara tranfer, setelah itu Terdakwa pulang kerumah lagi. Ketika berada dirumah, Terdakwa kebingungan bagaimana cara menghilangkan jejak atas perbuatannya terhadap korban Yulia binti Sutanto. Tidak lama kemudian Terdakwa memutuskan untuk menghilangkan jejak dengan cara membakar tubuh korban Yulia binti Sutanto. Hingga sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Sugeng Riyadi dengan mengatakan "geng wis turu (geng udah tidur)?" dan oleh saksi Sugeng Riyadi dijawab "rung (belum)", lalu terdakwa mengatakan lagi "jemputen ak ning pom bensin DKR ngko tak kei duit (jemput saya di pom bensin DKR nanti tak kasih uang)" dan dijawab "oke mas", Terdakwa mengatakan lagi "ning ak isih neng omah moro rene sik (tapi aku masih dirumah kesini dulu ya)", lalu jawab lagi "yo". Hingga sekira pukul 21.10 Wib, saksi Sugeng Riyadi datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type IPA, warna hitam, tahun 2014, No.Pol:AD-4399-QO, lalu saat itu Terdakwa langsung memberi saksi Sugeng Riyadi uang sebanyak Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan mengatakan "ki nggo tuku bensin (ni buat beli bensin)" dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sugeng Riyadi untuk mengantar ke kandang ayam petelur dan ayam Jawa Super (Joper) yang terletak di Dk. Ngesong Ds. Puhgogor Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah jerigen berisi BBM Pertalite yang berada dirumahnya diantar oleh saksi Sugeng Riyadi ke peternakan, namun setelah di jalan kampung yang mau masuk ke arah kandang, Terdakwa meminta berhenti dengan mengatakan "tunggunen neng ngarep pom bensin DKR wae (tunggu saja di depan pom bensin DKR saja)", setelah itu saksi Sugeng Riyadi langsung pergi meninggalkan terdakwa dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke kandang. Sesampainya Terdakwa di lokasi kandang kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan 1 (satu) unit Kbm. Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No. Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834 dengan menggunakan kunci kontak milik korban Yulia binti Sutanto dan berputar-putar mengelilingi wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan membawa 1 (satu) buah jerigen 1,5 liter yang berisi BBM Pertalite yang biasa digunakan Terdakwa untuk mesin giling jagung pakan ternak ayam. Setelah sampai di Dk. Cendana Baru Rt. 004 Rw. 007 Ds. Sugihan Bendosari Sukoharjo, Terdakwa menghentikan mobil tersebut ke sebelah utara toko Material Mekar Jaya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sugeng Riyadi melalui telepon dengan No.WA : 087714690627 dengan mengatakan "geng jemput ak neng lor DKR rodok adoh ning pinggir dalan (geng jemput saya di sebelah utara DKR agak jauh di pinggir jalan)" dan saksi Sugeng Riyadi menjawab "iyo mas (iya mas)". Lalu Terdakwa turun dari mobil, kemudian terdakwa membakar 1 (satu) unit Kbm. Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik, No. Pol : AD-1526-EA dengan tubuh korban Yulia binti Sutanto yang berada di jok belakang dengan cara menyiram tubuh korban Yulia binti Sutanto dan Terdakwa juga menyiram seluruh jok mobil dengan menggunakan bahan bakar Minyak Pertalite, lalu Terdakwa menyalakan korek gas kemudian membakar mobil dan tubuh korban Yulia binti Sutanto, namun saat itu Terdakwa juga mengalami luka bakar pada bagian kaki kanan dan kiri karena tersambar nyala api, setelah itu Terdakwa meninggalkan korban Yulia binti Sutanto dengan cara berjalan kaki. Pada saat Terdakwa berjalan kaki, Terdakwa melihat saksi Sugeng Riyadi, Terdakwa mengatakan kepada saksi Sugeng Riyadi "langsung putar balik wae (langsung putar balik saja)", lalu setelah itu saksi Sugeng Riyadi langsung memutar arah sepeda motor yang awalnya menghadap utara menjadi ke arah selatan jalan raya tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa membonceng saksi Sugeng Riyadi dan mengatakan "langsung mulih wae (langsung pulang saja)", Akan tetapi ditengah perjalanan tepatnya di SPBU Gayam Kab. Sukoharjo tersebut Terdakwa membuang kunci kontak mobil milik korban Yulia binti Sutanto dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Bahwa uang sebanyak Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) milik korban Yulia binti Sutanto tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) potong celana panjang seharga Rp 320.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan uang sebanyak Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi Suharno. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Yulia meninggal dunia dengan dikuatkan adanya Kutipan Akta Kematian Nomor : 3372-KM-02112020-0030 tanggal 22 November 2020 atas nama Yulia dan Visum Et Repertum Nomor : 057/IKF-ML/X//SK.II/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh dr. ADI SUWANDONO, S.H., Sp.F selaku dokter pemeriksa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Pada pemeriksaan luar : didapatkan luka bakar yang hampir merata pada seluruh tubuh korban, hancurnya wajah bagian kiri (dahi, mata kiri, hidung, dan pipi kiri) akibat trauma tajam, sekumpulan luka robek pada bagian kepala bagian belakang dan kepala bagian depan akibat trauma tumpul, luka robek pada dagu dan luka robek pada bagian siku kiri akibat trauma tajam. Pada pemeriksaan dalam, didapatkan memar dan retak tulang pada tulang kepala bagian samping kiri, pelebaran pembuluh darah pada hampir seluruh permukaan selaput otak pada otak bagian samping kiri dan pendarahan di dalam otak besar bagian kiri. Korban meninggal dunia karena perdarahan otak yang disebabkan multiple trauma pada kepala berupa trauma tajam dan trauma tumpul, Hancurnya wajah bagian kiri korban tidak terpisahkan dari penyebab kematian korban. Perkiraan kematian korban antara delapan sampai dengan dua belas jam dari sebelum saat pemeriksaan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 339 KUHP**.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Eko Prasetyo alias Kedel bin Sukimin Harso Wiyono pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Kandang Peternakan ayam petelur dan ayam jawa super (Joper) yang beralamat di Dk. Ngesong Rt .002 Rw. 002 Desa Puhgogor Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari adanya kerjasama antara Terdakwa dengan korban Yulia binti Sutanto dalam usaha ayam petelur dan ayam jawa super (Joper), korban Yulia binti Sutanto telah memberikan investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan memberikan hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), akan tetapi dalam perjalanan kerjasama tersebut korban Yulia binti Sutanto meminta kembali uang investasi dan hutang yang telah diserahkan kepada Terdakwa. Hingga pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 17.17 Wib, Terdakwa menghubungi korban Yulia binti Sutanto agar datang ke lokasi peternakan ayam petelur dan ayam Jawa Super (joper) yang terletak di Dk. Ngesong Rt. 002 Rw. 002 Ds. Puhgogor Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo untuk melihat kondisi ayam dalam masa pengobatan dengan mengatakan “kalau pas ada waktu nengok sini bu ayam dalam masa pengobatan”, kemudian korban Yulia binti Sutanto menyanggupi untuk datang dengan mengatakan “ooo, kenapa mas besuk tak mampir”, lalu Terdakwa menjawab lagi dengan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “iya produksinya bu lambat banget ini tak injek vit dan b complex biar naik bu pakane tombokke akeh bu”, kemudian korban Yulia binti Sutanto menjawab “apa bibitnya gak bagus to?”, dan Terdakwa menjawab “gak tau bu..tadi yang kirim pakan juga dari sini bu...tak suruh ngecek”, kemudian korban Yulia binti Sutanto menjawab “oiya besok tak sana mas”, lalu Terdakwa menjawab “nggih bu”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib korban Yulia binti Sutanto datang ke lokasi peternakan ayam petelur dan ayam Jawa Super (Joper) yang terletak di Dk. Ngesong Rt. 002 Rw. 002 Ds. Puhgogor Kec.Bendosari Kab.Sukoharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No.Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834 untuk menemui Terdakwa. Setelah korban Yulia binti Sutanto sampai di peternakan, korban Yulia binti Sutanto turun dari mobil dan masuk kedalam peternakan, lalu berbicara dengan Terdakwa dimana pembicaraan saat itu seputar mundurnya panen telur, kemudian pada saat korban Yulia binti Sutanto hendak pamit pulang, seketika itu juga Terdakwa memukul kepala korban Yulia binti Sutanto dari belakang dengan menggunakan linggis yang telah Terdakwa siapkan terlebih dahulu sehingga korban Yulia binti Sutanto terjatuh di tanah. Pada saat korban Yulia binti Sutanto sudah dalam keadaan terjatuh di tanah, Terdakwa memukul kembali kepala korban Yulia binti Sutanto dengan linggis, kemudian Terdakwa menyeret korban Yulia binti Sutanto masuk ke dalam kandang. Di dalam kandang, Terdakwa mengikat tangan korban Yulia binti Sutanto dengan menggunakan lakban. Kemudian Terdakwa melihat korban Yulia binti Sutanto memegang 1 (satu) buah handphone ditangannya, Terdakwa menghampiri korban Yulia binti Sutanto yang pada saat itu sudah dalam keadaan tidak berdaya untuk meminta pin M-Banking korban Yulia binti Sutanto dengan mengatakan “bu saya minta kode akses BCAnyaa kalau dikasih gak saya apa-apain bu”, lalu korban Yulia binti Sutanto mengatakan pin M-banking miliknya yaitu akses “yu8817 PIN 041010”, setelah mendengar jawaban korban Yulia binti Sutanto tersebut kemudian Terdakwa melakukan transfer melalui M-Banking BCA dari handphone milik korban Yulia binti Sutanto dengan nomor WhatsApp : 081542624746 ke rekening BCA dengan nomor rekening : 8770061246 atas nama Eko Prasetyo sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan setelah melakukan transfer, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna gold milik korban Yulia binti Sutanto dan Terdakwa juga membuka tas korban Yulia binti Sutanto serta melihat ada sejumlah uang tunai yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa tergerak untuk mengambil uang yang berada di dalam tas milik korban Yulia binti Sutanto tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali memukul korban Yulia

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Sutanto dengan sebuah linggis kearah wajah korban Yulia binti Sutanto. Setelah Terdakwa memukul kembali bagian wajah korban Yulia binti Sutanto, kemudian Terdakwa menyeret korban Yulia binti Sutanto ke dalam 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No.Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834 milik korban Yulia binti Sutanto dan Terdakwa memasukkan tubuh korban Yulia binti Sutanto ke dalam bagasi mobil. Pada saat Terdakwa memasukkan tubuh korban Yulias binti Sutanto tas milik korban Yulia binti Sutanto yang berwarna krem tersangkut di tangan korban Yulia binti Sutanto, kemudian Terdakwa memotong tas tersebut dengan menggunakan gergaji dan pada saat itu Terdakwa melihat korban Yulia binti Sutanto masih bergerak, kemudian Terdakwa kembali memukul tubuh korban Yulia binti Sutanto dengan linggis sebanyak 4 (empat) kali untuk memastikan korban Yulia binti Sutanto sudah tidak bernyawa lagi, setelah itu pintu bagasi mobil Terdakwa tutup kemudian Terdakwa membersihkan bekas darah di kandang dan linggis dengan menggunakan air di kandang, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mandi dan mencuci baju serta celana Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No.Pol : AD-2203-WT membawa 2 (dua) unit handphone milik korban Yulia binti Sutanto ke arah Serenan Kabupaten Klaten. Setelah Terdakwa sampai di Jembatan Serenan, Terdakwa membuang 2 (dua) unit hand phone milik korban Yulia binti Sutanto tersebut di Sungai Serenan Kabupaten Klaten dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, kemudian Terdakwa pulang dan bertemu Kepala Desa Puhgogor yang bernama Suharno untuk membayar hutang sebesar Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada saksi Suharno dan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) diserahkan kepada saksi Suharno dengan cara transfer, setelah itu Terdakwa pulang kerumah lagi. Ketika berada di rumah, Terdakwa kebingungan bagaimana cara menghilangkan jejak atas perbuatannya terhadap korban Yulia binti Sutanto. Tidak lama kemudian Terdakwa memutuskan untuk menghilangkan jejak dengan cara membakar tubuh korban Yulia binti Sutanto. Hingga sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Sugeng Riyadi dengan mengatakan “geng wis turu (geng udah tidur)?” dan oleh saksi Sugeng Riyadi dijawab “rung (belum)”, lalu Terdakwa mengatakan lagi “jemputen ak ning pom bensin DKR ngko tak kei duit (jemput saya di pom bensin DKR nanti tak kasih uang)” dan dijawab “oke mas”, Terdakwa mengatakan lagi “ning ak isih neng omah moro rene sik (tapi aku masih di rumah kesini dulu ya)”, lalu jawab lagi “yo”. Hingga sekira pukul 21.10 Wib, saksi Sugeng Riyadi datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type IPA, warna hitam,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, No. Pol: AD-4399-QO, lalu saat itu Terdakwa langsung memberi saksi Sugeng Riyadi uang sebanyak Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan mengatakan “ki nggo tuku bensin (ni buat beli bensin)” dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sugeng Riyadi untuk mengantarkan ke kandang ayam petelur dan ayam jawa super (joper) yang terletak di Dk. Ngesong Ds. Puhgogor Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah jerigen berisi BBM Paltalite yang berada dirumahnya diantar oleh saksi Sugeng Riyadi ke peternakan, namun setelah di jalan kampung yang mau masuk ke arah kandang, Terdakwa meminta berhenti dengan mengatakan “tunggunen neng ngarep pom bensin DKR wae (tunggu saja di depan pom bensin DKR saja)”, setelah itu saksi Sugeng Riyadi langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan terdakwa berjalan kaki menuju ke kandang. Sesampainya Terdakwa di lokasi kandang kemudian terdakwa menyalakan 1 (satu) unit Kbm. Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No. Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834 dengan menggunakan kunci kontak milik korban Yulia binti Sutanto dan berputar-putar mengelilingi wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan membawa 1 (satu) buah jerigen 1,5 liter yang berisi BBM Paltalite yang biasa digunakan Terdakwa untuk mesin giling jagung pakan ternak ayam. Setelah sampai di Dk. Cendana Baru Rt. 004 Rw. 007 Ds. Sugihan Bendosari Sukoharjo, Terdakwa menghentikan mobil tersebut ke sebelah utara toko Material Mekar Jaya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sugeng Riyadi melalui telepon dengan No. WA : 087714690627 dengan mengatakan “geng jemput ak neng lor DKR rodok adoh ning pinggir dalan (geng jemput saya di sebelah utara DKR agak jauh di pinggir jalan)” dan saksi Sugeng Riyadi menjawab “iyo mas (iya mas)”. Lalu Terdakwa turun dari mobil, kemudian Terdakwa membakar 1 (satu) unit Kbm. Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik, No. Pol : AD-1526-EA dengan tubuh korban Yulia binti Sutanto yang berada di jok belakang dengan cara menyiram tubuh korban Yulia binti Sutanto dan Terdakwa juga menyiram seluruh jok mobil dengan menggunakan bahan bakar Minyak Paltalite, lalu Terdakwa menyalakan korek gas kemudian membakar mobil dan tubuh korban Yulia binti Sutanto, namun saat itu Terdakwa juga mengalami luka bakar pada bagian kaki kanan dan kiri karena tersambar nyala api, setelah itu Terdakwa meninggalkan korban Yulia binti Sutanto dengan cara berjalan kaki. Pada saat Terdakwa berjalan kaki, Terdakwa melihat saksi Sugeng Riyadi, Terdakwa mengatakan kepada saksi Sugeng Riyadi “langsung putar balik wae (langsung putar balik saja)”, lalu setelah itu saksi Sugeng Riyadi langsung memutar arah sepeda motor yang awalnya menghadap utara menjadi ke arah selatan jalan raya tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa membonceng saksi Sugeng Riyadi dan mengatakan “langsung mulih wae (langsung pulang saja)”, Akan tetapi ditengah perjalanan tepatnya di SPBU Gayam Kab.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo tersebut Terdakwa membuang kunci kontak mobil milik korban Yulia binti Sutanto dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Yulia meninggal dunia dengan dikuatkan adanya Kutipan Akta Kematian Nomor : 3372-KM-02112020-0030 tanggal 22 November 2020 atas nama Yulia dan Visum Et Repertum Nomor : 057/IKF-ML/X//SK.II/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh dr. ADI SUWANDONO, S.H., Sp.F selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Pada pemeriksaan luar : didapatkan luka bakar yang hampir merata pada seluruh tubuh korban, hancurnya wajah bagian kiri (dahi, mata kiri, hidung, dan pipi kiri) akibat trauma tajam, sekumpulan luka robek pada bagian kepala bagian belakang dan kepala bagian depan akibat trauma tumpul, luka robek pada dagu dan luka robek pada bagian siku kiri akibat trauma tajam. Pada pemeriksaan dalam, didapatkan memar dan retak tulang pada tulang kepala bagian samping kiri, pelebaran pembuluh darah pada hampir seluruh permukaan selaput otak pada otak bagian samping kiri dan pendarahan di dalam otak besar bagian kiri. Korban meninggal dunia karena perdarahan otak yang disebabkan multiple trauma pada kepala berupa trauma tajam dan trauma tumpul, Hancurnya wajah bagian kiri korban tidak terpisahkan dari penyebab kematian korban. Perkiraan kematian korban antara delapan sampai dengan dua belas jam dari sebelum saat pemeriksaan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa Eko Prasetyo alias Kedel bin Sukimin Harso Wiyono pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di halaman toko material Mekar Jaya yang beralamat di Dk. Cendono Baru Rt.004/007 Ds. Sugihan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari adanya kerjasama antara Terdakwa dengan korban Yulia binti Sutanto dalam usaha ayam petelur dan ayam Jawa Super (Joper), korban Yulia binti Sutanto telah memberikan investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan memberikan hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), akan tetapi dalam perjalanan kerjasama tersebut korban Yulia binti Sutanto meminta kembali uang investasi dan hutang yang telah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa. Sehingga pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 17.17 Wib, Terdakwa menghubungi korban Yulia binti Sutanto agar datang ke lokasi peternakan ayam petelur dan ayam Jawa Super (joper) yang terletak di Dk. Ngesong Rt. 002 Rw. 002 Ds. Puhgogor Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo untuk melihat kondisi ayam dalam masa pengobatan dan korban Yulia binti Sutanto mengatakan akan datang ke lokasi peternakan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib korban Yulia binti Sutanto datang ke lokasi peternakan ayam petelur dan ayam Jawa Super (joper) yang terletak di Dk. Ngesong Rt. 002 Rw. 002 Ds. Puhgogor Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No. Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834 untuk menemui Terdakwa. Setelah Korban Yulia binti Sutanto sampai di peternakan, korban Yulia binti Sutanto turun dari mobil dan masuk kedalam peternakan, lalu berbicara dengan Terdakwa dimana pembicaraan saat itu seputar mundurnya panen telur, kemudian pada saat korban Yulia binti Sutanto hendak pamit pulang, seketika itu juga Terdakwa memukul kepala korban Yulia binti Sutanto dari belakang dengan menggunakan linggis sehingga korban Yulia binti Sutanto terjatuh di tanah. Pada saat korban Yulia binti Sutanto sudah dalam keadaan terjatuh di tanah, Terdakwa memukul kembali kepala korban Yulia binti Sutanto dengan linggis, kemudian Terdakwa menyeret korban Yulia binti Sutanto masuk ke dalam kandang. Di dalam kandang, Terdakwa mengikat tangan dan mulut korban Yulia binti Sutanto dengan menggunakan lakban dan membuka tas korban Yulia binti Sutanto dengan tujuan mengambil uang tunai yang berada di dalam tas tersebut dan mengambil dompet yang berisi beberapa buah kartu ATM dan dua buah handphone milik korban Yulia binti Sutanto. Setelah itu, terdakwa menghampiri korban Yulia binti Sutanto yang pada saat itu sudah dalam keadaan tidak berdaya untuk meminta pin M-Banking korban Yulia binti Sutanto, setelah mendengar jawaban korban Yulia binti Sutanto tersebut kemudian Terdakwa melakukan transfer melalui M-Banking BCA dari handphone milik korban Yulia binti Sutanto ke rekening BCA dengan nomor rekening : 8770061246 atas nama Eko Prasetyo sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan setelah melakukan transfer tersebut, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold milik korban Yulia binti Sutanto. Setelah itu, Terdakwa kembali memukul korban Yulia binti Sutanto dengan sebuah linggis kearah wajah korban Yulia binti Sutanto. Setelah Terdakwa memukul kembali bagian wajah korban Yulia binti Sutanto, kemudian Terdakwa menyeret korban Yulia binti Sutanto ke dalam 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834 milik korban Yulia binti Sutanto dan memasukkan tubuh korban Yulia binti Sutanto ke dalam bagasi mobil. Kemudian Terdakwa memukul kembali tubuh korban Yulia binti Sutanto sebanyak 4 (empat) kali untuk memastikan korban Yulia binti Sutanto sudah tidak bernyawa lagi, setelah itu pintu bagasi mobil Terdakwa tutup kemudian Terdakwa membersihkan bekas darah di kandang dan linggis dengan menggunakan air di kandang. Bahwa Terdakwa merasa kebingungan bagaimana cara menghilangkan jejak atas perbuatannya terhadap korban Yulia binti Sutanto. Tidak lama kemudian Terdakwa memutuskan untuk menghilangkan jejak dengan cara membakar tubuh korban Yulia binti Sutanto. Hingga sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Sugeng Riyadi untuk datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sugeng Riyadi untuk mengantarkan ke kandang ayam petelur dan ayam jawa super (joper) yang terletak di Dk. Ngesong Ds. Puhgogor Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah jerigen berisi BBM Peralite yang berada dirumahnya diantar oleh saksi Sugeng Riyadi ke peternakan, namun setelah di jalan kampung yang mau masuk ke arah kandang, Terdakwa meminta berhenti dan berjalan kaki menuju ke lokasi peternakan. Sesampainya Terdakwa di lokasi kandang kemudian terdakwa menyalakan 1 (satu) unit Kbm. Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No. Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834 dengan menggunakan kunci kontak milik korban Yulia binti Sutanto dan berputar-putar mengelilingi wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan membawa 1 (satu) buah jerigen 1,5 liter yang berisi BBM Peralite yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Setelah sampai di Dk. Cendana Baru Rt. 004 Rw. 007 Ds. Sugihan Bendosari Sukoharjo, Terdakwa menghentikan dan memarkir 1 (satu) unit Kbm. Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No. Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834 tersebut menghadap kebarat serong kekiri (Barat Daya) posisi pintu tertutup di sebelah toko material Mekar Jaya, Terdakwa turun dari mobil, kemudian Terdakwa menyiram jok mobil dan tubuh korban Yulia binti Sutanto dengan menggunakan bahan bakar Minyak Peralite yang sudah Terdakwa bawa, lalu Terdakwa menyalakan korek gas kemudian membakar mobil dan tubuh korban Yulia Binti Sutanto, setelah itu Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No. Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin: DP12834 tersebut dengan cara berjalan kaki. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menyiramkan Bahan Bakar Minyak Peralite dan membakar 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No. Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Mesin: DP12834 milik korban Yulia binti Sutanto tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No. Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No.Mesin: DP12834 mengeluarkan asap pada bagasi mobil bagian belakang, jendela mobil dalam keadaan retak, kerusakan pada bagian jok bagian tengah dan badan mobil pada bagian belakang serta dapat menimbulkan bahaya umum terhadap toko material Mekar Jaya serta rumah saksi Paiman Harnanto Wibowo yang halaman rumahnya digunakan Terdakwa untuk membakar 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No. Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No.Mesin: DP12834 tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-01/Sukoh/Eku.2./01/2021 tanggal 29 TtMaret 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Eko Prasetyo alias Kedel bin Sukimin Harso Wiyono** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana dan dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang timbul bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Eko Prasetyo alias Kedel bin Sukimin Harso Wiyono** dengan pidana **MATI**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah solasi lakban warna Coklat;
 2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam motif bercak biru bertuliskan Pacitan east java;
 3. 1 (satu) Gergaji kayu merk Oliq warna hitam biru dengan ukuran 30 cm;
 4. 1 (satu) buah linggis warna hitam ukuran 1 meter;
 5. 1 (satu) celana pendek warna hitam motif garis abu-abu merk Kendy;
 6. 1 (satu) kaos lengan pendek warna dan motif garis hitam putih merk authentic outfit;
 7. 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat merk bata;
 8. Serapan darah dalam kandang dipintu seng sebelah dalam;
 9. Kardus kotak dalam kandang ayam terdapat bercak darah;
 10. Serapan darah di dinding bambu sebelah dalam di kandang ayam;
 11. Serapan darah di drum biru isi air dalam kandang ayam;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Serapan darah di dalam sebuah dompet kartu;
13. Serapan darah di gergaji;
14. Serapan darah di lubang pembuangan kamar mandi rumah Eko Prasetyo;
15. Serapan darah pada tangan milik Eko Prasetyo;
16. 1 (satu) buah jerigen;
17. Abu arang yang diambil dalam bagasi 1 (satu) unit Kbm. Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No.Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834;
18. Serapan darah di bagasi 1 (satu) unit Kbm. Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No.Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834;
19. Serapan darah di bawah kursi penumpang depan 1 (satu) unit Kbm. Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No.Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834;
20. Serapan darah di pijakan pintu penumpang depan 1 (satu) unit Kbm. Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No.Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834;
21. 1 (satu) buah HP merk xiami tipe Note 9 warna hijau nomor IME 1 : 865073055426382 dan nomor IME 1 : 865073055426390;
22. 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif merah merk Sport;
23. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu milik Eko Prasetyo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

24. 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Yamaha Vixion warna hitam tahun 2014 No.Pol : AD-4399-QO, type 1PA, Noka : MH31PAOO4EK700769, Nosin : 1PA700982, berikut kunci dan STNK atas nama SUGENG RIYADI d/a Tugurejo, Rt. 005 Rw. 004, Ds. Paluhombo, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo.

Dikembalikan kepada saksi Sugeng Riyadi;

25. 1 (satu) buah cincin warna emas milik Eko Prasetyo;
26. 1 (satu) buah rekening Bank BRI Unit Tawangsari Sukoharjo Nomor rekening : 5393-01-032481-53-7 atas nama Eko Prasetyo;
27. 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Yamaha Mio warna hijau No.Pol : AD-2203-WT;
28. 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Grand Cempaka Mas Nomor rekening : 8770061248 atas nama Eko Prasetyo;

Dikembalikan kepada terdakwa Eko Prasetyo alias Kedel bin Sukimin Harso

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG



Wiyono;

29. Uang tunai pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

30. Uang tunai pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah)

31. 1 (satu) unit Kbm. Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No.Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834, beserta STNK atas nama Yulia Sutanto d/a Kalilarangan No 10 Rt. 001 Rw. 009 Gajahan Pasarkliwon Surakarta;

32. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

33. 1 (satu) buah dompet Kartu ATM berisi 18 (delapan belas) kartu ATM;

34. 1 (satu) buah kartu member Star buck;

35. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian tertanggal 24 Juli 2020;

Dikembalikan kepada saksi dr. Achmad Yani selaku suami korban Yulia binti Sutanto;

4. Membebani kepada Negara dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sukoharjo nomer 17/Pid.B/2021/PN.Skh tanggal 12 April 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eko Prasetyo alias Kedel bin Sukimin Harso Wiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana DAN dengan sengaja melakukan pembakaran yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eko Prasetyo alias Kedel bin Sukimin Harso Wiyono oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah solasi lakban warna Coklat;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam motif bercak biru bertuliskan Pacitan east java;
- 1 (satu) Gergaji kayu merk Oliq warna hitam biru dengan ukuran 30 cm;
- 1 (satu) buah linggis warna hitam ukuran 1 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana pendek warna hitam motif garis abu-abu merk Kendy;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna dan motif garis hitam putih merk authentic outfit;
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat merk bata;
- Serapan darah dalam kandang dipintu seng sebelah dalam;
- Kardus kotak dalam kandang ayam terdapat bercak darah;
- Serapan darah di dinding bambu sebelah dalam di kandang ayam;
- Serapan darah di drum biru isi air dalam kandang ayam;
- Serapan darah di dalam sebuah dompet kartu;
- Serapan darah di gergaji;
- Serapan darah di lubang pembuangan kamar mandi rumah Eko Prasetyo;
- Serapan darah pada tangan milik Eko Prasetyo;
- 1 (satu) buah jerigen, abu arang yang diambil dalam bagasi 1 (satu) unit Kbm. Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No.Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834;
- Serapan darah di bagasi 1 (satu) unit Kbm. Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No.Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834;
- Serapan darah di bawah kursi penumpang depan 1 (satu) unit Kbm. Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No.Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834;
- Serapan darah di pijakan pintu penumpang depan 1 (satu) unit Kbm. Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No.Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834;
- 1 (satu) buah handphone merk xiami tipe Note 9 warna hijau nomor IME 1 : 865073055426382 dan nomor IME 1 : 865073055426390;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif merah merk Sport;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu milik Eko Prasetyo;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Yamaha Vixion warna hitam tahun 2014 No.Pol : AD-4399-QO, type 1PA, Noka : MH31PAOO4EK700769, Nosin : 1PA700982, berikut kunci dan STNK atas nama SUGENG RIYADI d/a Tugurejo, Rt. 005 Rw. 004, Ds. Paluhombo, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo;

Dikembalikan kepada saksi Sugeng Riyadi;

- 1 (satu) buah cincin warna emas milik Eko Prasetyo;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rekening Bank BRI Unit Tawang Sari Sukoharjo Nomor rekening : 5393-01-032481-53-7 atas nama Eko Prasetyo, 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Yamaha Mio warna hijau No.Pol : AD-2203-WT;
- 1 (satu) buah rekening Bank BCA KCP Grand Cempaka Mas Nomor rekening : 8770061248 atas nama Eko Prasetyo;

Dikembalikan kepada terdakwa Eko Prasetyo alias Kedel bin Sukimin Harso Wiyono;

- Uang tunai pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Uang tunai pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Kbm. Daihatsu Xenia VVTi type F600RV-GMDFJJ, tahun 2010, warna abu-abu metalik, No.Pol : AD-1526-EA, No. Rangka : MHKV1AA2JAK069294, No. Mesin : DP12834, beserta STNK atas nama Yulia Sutanto d/a Kalilarangan No 10 Rt. 001 Rw. 009 Gajahan Pasarkliwon Surakarta;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet Kartu ATM berisi 18 (delapan belas) kartu ATM;
- 1 (satu) buah kartu member Star buck;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian tertanggal 24 Juli 2020;

Dikembalikan kepada saksi dr. Achmad Yani selaku suami korban Yulia binti Sutanto;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca, terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 13 April 2021, sebagaimana tercantum dari akte permintaan banding Nomor 17/Akta.Pid.B/2021/PN.Skh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu sejak tanggal masing-masing pada tanggal 13 April 2021 dan 14 April 2021 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Skh tanggal 12 April 2021 yang amarnya pada pokoknya mengadili dengan menyatakan Terdakwa Eko Prasetyo alias Kedel bin Sukimin Harso Wiyono telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dengan sengaja melakukan pembakaran yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua Penuntut Umum, maka setelah membaca pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Pengadilan Tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan apa yang dipertimbangkan dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga sudah cukup adil, seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 17/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 12 April 2021 masih dapat dipertahankan dan ditingkat banding, sehingga oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor 17/Pdt.B/2021/PN Skh tanggal 12 April 2021 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara tersebut berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 2 jo pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Pasal 187 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo , Nomor : 17 / Pid.B / 2021 /PN.Skh, tanggal 12 April 2021, yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Jumat tanggal 21 April 2021 dengan susunan Hj.Junilawati Harahap ,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis Hakim, Edy Subroto,S.H.,M.H dan Prasetyo Ibnu Asmara ,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Sri Mulyani,S.H Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Ttd

Ttd

Edy Subroto,S.H.,M.H

Hj,Junilawati Harahap,S.H.,M.H.

Ttd

Prasetyo Ibnu Asmara,S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid / 2021 / PT SMG



PANITERA-PENGGANTI;

Ttd

Sri Mulyani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)